



PENINGKATAN PEMAHAMAN PAJAK UNTUK UMKM BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022

Oleh

Roekhudin¹, Devy Pusposari², Lilik Purwanti³, Soelchan Arief Effendi⁴,
Rr. Sri Pancawati Martiningsih⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

e-mail: ³lilik@ub.ac.id

Article History:

Received: 21-12-2023

Revised: 07-01-2024

Accepted: 25-01-2024

Keywords:

Pajak Penghasilan,
Penyesuaian Tarif;
Kepatuhan; UMKM

Abstract: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah selalu berusaha untuk mendukung dan mempromosikan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hal ini tercermin dari langkah yang diambil pemerintah selama ini, yaitu dengan diterbitkan pajak untuk UMKM. Peraturan pajak untuk UMKM mengalami beberapa kali perubahan. Pajak untuk UMKM pertama kali diatur dengan PP No. 46 tahun 2017, selanjutnya dicabut dan diganti dengan PP No. 23 tahun 2018. PP ini kemudian dicabut oleh pemerintah dan diganti dengan PP No. 55 tahun 2022 dengan tarif yang sama dengan PP sebelumnya. Hasil pembicaraan awal dengan para pelaku UMKM di Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, diketahui bahwa ternyata banyak UMKM yang tidak paham mengenai kewajiban perpajakan mereka dan takut untuk melakukan pembayaran pajak. Atas dasar kurangnya pemahaman aspek perpajakan bagi para pelaku UMKM, pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan untuk mengedukasi para pelaku UMKM bahwa dengan melaksanakan kewajiban pajak maka mereka dapat pegenali subyek, obyek, perhitungan perpajakan, serta terhindar dari sanksi pajak, yaitu sanksi karena tidak berNPWP, sanksi bunga karena tidak menyetorkan pajak, sanksi denda karena tidak melaporkan pajak dengan menggunakan SPT Tahunan WP OP 1770. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM. Hasil yang diperoleh adalah telah tersampaikan edukasi dan menambah pemahaman peserta terkait PP 55 tahun 2022, cara menghitung pajak untuk UMKM, cara penyetoran pajak, serta cara pengisian SPT 1770. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, para UMKM dapat melaksanakan kewajibannya secara mandiri secara rutin dan sesuai peraturan yang berlaku



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas dan memiliki banyak pulau, yang berarti Indonesia juga memiliki beragam masyarakat. Banyak warga Indonesia yang memilih untuk memulai usaha mereka sendiri demi mencari nafkah dengan memutuskan mendirikan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, tercatat ada sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia. Mereka berkontribusi sebanyak 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, setara dengan Rp8.573,89 triliun (Limanseto, 2021). Data saat ini menunjukkan bahwa terdapat 64,2 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Melalui UMKM, pemerintah juga dapat meningkatkan APBN melalui pembayaran pajak oleh para pelaku UMKM. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi sebanyak 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Pada tahun 2020 hanya sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Kontribusi UMKM terhadap APBN juga terbilang rendah, pada tahun 2021 sebesar 2 triliun atau setara 60% terhadap PDB (Tambunan, 2023).

Rendahnya kepatuhan pajak ini juga terjadi pada para pelaku UMKM di Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Sebagian besar UMKM di Kampung Madu sudah berNPWP namun banyak diantara mereka yang memilih untuk tidak melaporkan SPT Tahunan 1770 karena adanya kekuatiran di antara mereka bahwa mereka akan diminta untuk menyetorkan pajak lebih banyak lagi sementara hasil penjualan yang mereka tidak seberapa. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kontribusi pajak dalam pembangunan di Indonesia sangatlah penting. Pajak dapat mendanai berbagai program pembangunan dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat (Alfiyah & Latifah, 2017). Selain itu, pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi (Hygi Prihastuti et al., 2023). Hal ini terjadi karena ketidapahaman para pelaku UMKM bahwa negara sudah menyiapkan insentif pajak terutama bagi para WP Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas untuk tidak dikenakan pajak jika jumlah omzet pada periode berjalan belum melebihi Rp.500 juta (Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu., 2018). Ketika pada bulan tertentu akumulasi omzet tahun berjalan omzet sudah melebihi Rp500 juta, maka pada pada bulan tersebut mulai dikenakan pajak 0,5% dari selisih akumulasi omzet dengan Rp 500 juta yang diatur dalam PP No.23 (Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu., 2018). Lalu pada bulan-bulan selanjutnya dikenakan 0,5% dari omzet per bulan. Jika pada bulan berikutnya tidak terdapat penjualan sama sekali, maka tidak perlu menyetorkan pajak. Ketentuan ini diatur pada PP No.55 (Peraturan Pemerintah Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan, 2022) tentang Penyesuaian di Bidang Pajak Penghasilan terutama pada pasal 59 sampai dengan 63, dimana ketentuan ini hanya berlaku 7 tahun bagi WP OP sejak terdaftar menjadi WP.

PP 55 tahun 2022 berlaku sejak tahun 2022, sehingga bagi WP OP yang terdaftar menjadi WP pada tahun 2022 dapat menikmati insentif pemerintah sampai dengan tahun




2028, jika terdaftar menjadi WP pada tahun 2023 maka berhak mendapatkan insentif pajak sampai dengan tahun 2029. Sedangkan bagi WP Badan selain PT masa berlaku adalah 4 tahun bagi PT adalah 3 tahun dengan perlakuan ketentuan yang sama seperti pada WP OP. Sebelumnya aturan ini diatur pada PP 23 tahun 2018. Besarnya tarif, dan masa berlakunya PP 23 tahun 2018 juga 7 tahun untuk WP OP yang terdaftar menjadi WP pada tahun 2018 dan setelahnya. Namun karena masa berlakunya PP 23 tahun 2018 bagi WP PT berlaku sampai dengan 2020, WP Badan selain PT sampai dengan 2021, dan WP OP sampai dengan 2024 maka aturan ini kemudian dicabut pada tahun 2022 dan digantikan dengan PP 55 tahun 2022 dengan tambahan insentif yang menarik khusus bagi WP OP. Pemahaman atas kejelasan yang diberikan oleh PP No. 5 Tahun 2022 sangat penting (Pratiknyo, 2023). Hal ini utamanya terkait dengan perubahan perhitungan tarif pajak penghasilan yang secara umum masih baru dan pelaku UMKM masih awam mendengarnya.

Kegiatan pelatihan ini dikhususkan bagi pelaku UMKM WP OP pada Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan maksud tidak hanya memberikan wawasan gambaran kewajiban aspek perpajakan kepada mitra UMKM saja namun juga melalui sosialisasi dapat memberikan kepercayaan kepada Masyarakat maupun kepatuhan perpajakan. Hal ini selaras dengan Fazriputri & Rasya (2021) yang mengemukakan bahwa sosialisasi dan pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pradnyani & Abdi (2022) juga menyatakan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan memiliki peranan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Walaupun PP 55 tahun 2022 ditujukan tidak hanya bagi WP OP saja, namun juga bagi WP Badan selain PT dan WP PT, namun karena mayoritas pelaku UMKM pada Kecamatan Badas Kabupaten Kediri adalah WP OP, maka kegiatan ini difokuskan pada Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM WP OP Berdasarkan PP 55 Tahun 2022 (Penghitungan Pajak Dan Pengisian SPT 1770).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa program, antarlain dengan cara memberikan sosialisasi yang bertujuan memberikan wawasan terkait aspek perpajakan penghasilan UMKM, program pelatihan dan pendampingan terkait dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yaitu banyaknya pelaku UMKM yang belum memahami adanya PP 55 tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan kewajiban bagi para pelaku usaha baik OP, Badan selain PT maupun PT. Lalu adanya konsekuensi ekonomi jika para pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan semestinya. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberikan wawasan mengenai peraturan pajak yang mengikat para pelaku UMKM yang diatur secara khusus pada PP 55 tahun 2022, cara menghitung pajak, cara menyeter, cara pelaporan yang dilakukan setahun sekali, serta besarnya denda pajak jika kewajiban penyeteroran dan pelaporan tidak dilaksanakan. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada kekuatiran akan ditagih pajak oleh DJP dengan jumlah yang tidak seharusnya.



Gambar 1. Kerangka solusi pemecahan masalah

Tabel 1. Jadwal Sesi kegiatan sosialisasi dan pelatihan

Sesi 1	
Aktifitas	-Penjelasan pentingnya Perpajakan -Pengenalan perpajakan UMKM
Tujuan	-Mengenalkan pentingnya perpajakan bagi negara dan masyarakat -Mengenalkan aspek obyek, subyek dan tarif pajak penghasilan UMKM
Sesi 2	
Aktifitas	-Penjelasan PP No.55/2022 -PP No.23/2018
Tujuan	-Untuk dapat memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai aspek perpajakan secara umum dalam PP No.55/2022. -Untuk memberikan wawasan subyek, obyek, tarif Pajak penghasilan UMKM berbasis PP No.23/2018
Sesi 3	
Aktifitas	-Simulasi perhitungan pajak UMKM dan pengisian SPT
Tujuan	-Untuk memberikan pengetahuan mengenai proses perhitungan dasar pajak UMKM dan tata cara pengisian SPT, serta pelaporannya
Sesi 4	
Aktifitas	-Review dan Feedback wawasan Pajak UMKM, perhitungan, pengisian SPT dan Pelaporan SPT -Review pelaksanaan kegiatan pengabdian -Penutup
Tujuan	-Praktik oleh peserta dalam menyelesaikan masalah perpajakan UMKM -Untuk memberikan masukan, kekurangan serta feedback kebutuhan mitra diperiode berikutnya -Memberikan ucapan terima kasih kepada peserta sosialisasi dan pelatihan.

HASIL

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan PP 55 tahun 2022 serta pengisian SPT 1770 dilaksanakan di Kampung Madu Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri pada 19 Juli 2023 dan bertempat di Pendopo Sawah Mbah Wo Kampung Madu. Kegiatan ini diikuti oleh 35 pelaku UMKM yang sekitar 50% merupakan pengusaha madu, budidaya ternak madu dan toko aneka madu dan olahan madu. Acara dibuka oleh Bapak Zaenal Abidin sebagai Kepala Dusun (Kasun) Purworejo sekaligus ketua UMKM Kampung Madu Kegiatan berlangsung selama 2 hari mulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00. Tim Pemateri kegiatan adalah Devy Pusposari, SE., M.Si, Ak., CA., BKP sebagai pemateri PP No.55/2022. Dr. Roekhudin pemateri PP No.23/2018, Devy Pusposari sebagai pemateri pelaporan pajak. Dr.



Lilik Purwanti sebagai pemateri pentingnya perpajakan, Soelchan Arief Effendi dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih sebagai pendamping pelatihan perhitungan dan pelaporan perpajakan UMKM.

Materi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut meliputi pentingnya perpajakan, cara mendaftarkan diri menjadi WP, insentif pajak bagi WP OP, cara penghitungan pajak dengan tarif pajak 0,5% dari omzet perbulan, cara penyetoran pajak dengan menggunakan kode e-billing, menjelaskan pentingnya pelaporan pajak menggunakan SPT Tahunan 1770, penjelasan mengenai besarnya denda pajak jika tidak menyetorkan pajak dan tidak melaporkan SPT Tahunan 1770, cara pengisian SPT 1770, serta Praktik pengisian SPT 1770. Dalam materi disampaikan bahwa para pelaku UMKM tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk penyetoran dan pelaporan pajak. Penyetoran dapat dilakukan melalui kantor pos persepsi, bank persepsi, atm, mbanking, internet banking. Sedangkan pelaporan dapat dilakukan secara online melalui website pajak.



Gambar 2. Tahap sosialisasi pentingnya perpajakan

Sebelum acara dimulai, masing-masing peserta memperoleh 2 kasus pengisian SPT 1770. Kasus pertama berisi total penjualan per bulan untuk UMKM mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan akumulasi penghasilan sampai dengan akhir 2022 belum melebihi Rp.500 juta. Pada kasus kedua dengan format yang sama dengan kasus pertama, namun pada bulan Juni 2022 akumulasi penjualan sudah melebihi Rp.500 juta, sehingga pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022 terdapat besarnya pajak yang harus dilaporkan pada SPT 1770. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pemateri menjelaskan mengenai konsep kandungan informasi PP 55 tahun 2022. Kegiatan ini berlangsung jam 10.00 sampai 11.30, lalu dilanjutkan dengan praktik pengisian SPT Tahunan 1770 yang berlangsung jam 13.00 sampai 15.00.



Gambar 3. Materi pajak UMKM

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pelatihan yang berlangsung pada 19 Juli 2023 jam 09.00 sampai 15.00 berlangsung dengan lancar. Para pelaku UMKM sangat antusias dalam mengikuti pelatihan. Banyak pertanyaan yang diajukan para peserta kegiatan diantaranya kasus-kasus riil yang mereka hadapi di lapangan, misal: takut mendaftarkan NPWP karena pelaku UMKM takut disuruh bayar pajak padahal usaha mereka masih belum mampu layak bayar pajak.

Selama pelaksanaan kegiatan, banyak informasi terkait pajak yang baru diketahui para pelaku UMKM. Diantaranya tidak adanya kewajiban menyetorkan pajak jika omzetnya belum melebihi Rp500 juta, penyetoran pajak bukan ke KPP, penyetoran pajak dapat dilakukan dari rumah atau mendatangi kantor persepsi dan bank persepsi, pelaporan pajak selain ke KPP dan kantor pos bisa juga dilakukan dari rumah, serta adanya denda pajak jika tidak menyetorkan pajak dan denda terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan. Para peserta kegiatan pelatihan terlihat senang selama mengikuti acara. Karena selain memperoleh wawasan baru mengenai pajak yang mengikat UMKM berdasarkan peraturan terkini yaitu PP 55 tahun 2022, mereka juga berkesempatan untuk dapat melakukan pengisian secara mandiri SPT 1770.



Gambar 4. Evaluasi dan saran peserta sosialisasi

Saat praktik pengisian SPT 1770, pemateri menyampaikan urutan pengisiannya dan peserta mengikuti dengan serius dan seksama. Para peserta melakukan pengisian SPT mulai



dari halaman lampiran sampai dengan halaman induk. Masing-masing peserta mendapatkan 2 kasus yang berisi identitas WP, pajak UMKM per bulan sebanyak 12 yang dihitung berdasarkan PP 55 tahun 2022, serta SPT 1770, kasus 1 tanpa adanya pajak yang harus disetorkan dan kasus ke2 dengan pajak. Pada kasus ke2, pelaku UMKM sudah dapat mengisi SPT 1770 secara mandiri.

KESIMPULAN

PP 55 tahun 2022 mengatur bahwa bagi Subyek Pajak yang mulai terdaftar sebagai WP OP pada tahun 2022 dan setelahnya memiliki kesempatan untuk menghitung pajak menggunakan PP 55 tahun 2022 selama 7 tahun yang dimulai dari tahun terdaftar. Setelah batas waktu tersebut terlampaui, WP OP sudah tidak dapat lagi menggunakan PP tersebut dan harus menghitung pajak dengan cara lain, yaitu menggunakan NPPN atau menggunakan laba. Oleh karenanya perlu dilakukan pendampingan untuk memantau kesulitan WP dalam menghitung pajak penghasilan berdasarkan PP 55 tahun 2022 dan pelaporan tahunannya selama 7 tahun sampai dengan tahun 2028.

Dari hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM WP OP Berdasarkan PP 55 Tahun 2022 tentang Penghitungan Pajak dan Pengisian SPT 1770, dapat disimpulkan bahwa ternyata banyak informasi pajak yang belum diketahui para pelaku UMKM, yaitu tidak adanya kewajiban menyetorkan pajak jika omzetnya belum melebihi Rp500 juta, penyetoran pajak bukan ke KPP, penyetoran pajak dapat dilakukan dari rumah atau mendatangi kantor persepsi dan bank persepsi, pelaporan pajak selain ke KPP dan kantor pos bisa juga dilakukan dari rumah, serta adanya denda pajak jika tidak menyetorkan pajak dan denda terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan.

Selanjutnya perlu dilakukan pelatihan lanjutan yang bertujuan memberikan wawasan kepada WP mengenai cara penghitungan PPh dengan menggunakan NPPN maupun laba. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan seawal mungkin yaitu beberapa tahun sebelum batas 7 tahun terlampaui dengan harapan WP sudah terbiasa menghitung pajak dengan menggunakan NPPN maupun laba saat batas waktu 7 tahun terlampaui yaitu pada tahun 2028.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Alfiah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2).
- [2] Fazriputri, & Rasya, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, And Accounting) National Seminar*.
- [3] Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 4, 56–65. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>
- [4] Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu., Pub. L. No. 23 (2018).
- [5] Peraturan Pemerintah Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan , Pub. L. No. 55, Jakarta (2022).



-
- [6] Limanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. <https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/2969/Umkm-Menjadi-Pilar-Penting-Dalam-Perekonomian-Indonesia>.
- [7] Pradnyani, N. L., & Abdi, P. N. D. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(2).
- [8] Pratiknyo, B. (2023). *Telaah atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan atas Imbalan Natura/Kenikmatan*. <https://Ikpi.or.Id/Telaah-Atas-Peraturan-Pemerintah-Nomor-55-Tahun-2022-Tentang-Pajak-Penghasilan-Atas-Imbalan-Natura-Kenikmatan/>.
- [9] Tambunan, C. R. (2023, June 27). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3134-Kontribusi-Umkm-Dalam-Perekonomian-Indonesia.Html>.